Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Covid-19

Ujian Nasional (UN)

- Ujian Nasional (UN) tahun 2020 dibatalkan.
- Keikutsertaan dalam UN tidak menjadi syarat kelulusan sekolah atau seleksi masuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Ujian Sekolah (US)

- Ujian Sekolah untuk kelulusan dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa tidak boleh dilakukan.
- Ujian Sekolah tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh.
- Sekolah yang belum melaksanakan Ujian Sekolah dapat menggunakan nilai lima semester terakhir untuk menentukan kelulusan siswa.

Proses Belajar dari Rumah

- Pembelajaran daring/jarak jauh untuk memberi pengalaman **belajar yang bermakna**, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan.
- Dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup, antara lain mengenai pandemic Covid-19
- Aktivitas dan tugas pembelajaran dapat bervariasi antar siswa, sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses/fasilitas belajar di rumah.

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

- Dinas pendidikan dan sekolah menyiapkan mekanisme PPDB yang mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19, termasuk mencegah berkumpulnya siswa dan orangtua secara fisik di sekolah.
- PPDB Jalur Prestasi (non Zonasi dan non Afirmasi) menggunakan (a) akumulasi nilai rapor selama lima semester terakhir, dan/atau (b) prestasi akademik dan non-akademik di luar rapor sekolah.